

# POLA DISTRIBUSI KEKAYAAN DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM UNTUK MENGURAI KEMISKINAN

Oleh: Misbahul Anam

## BAB I

### PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kaya dengan berbagai sumber daya alamnya yang membentang dari sabang sampai merauke. Hampir seluruh kebutuhan masyarakat dunia terdapat di bumi Indonesia. Akan tetapi tidak semua penduduk yang tinggal di negeri ini merasakan kekayaan alam yang diberikan oleh Allah SWT sebagai berkah, melainkan sebagai *madlarat* yang membuat mereka hidup nestapa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, di negara ini masih terdapat 28,07 juta orang dalam kategori miskin.<sup>1</sup> Padahal standar kemiskinan yang ditetapkan oleh BPS hanya 150.000 sampai 180.000 per kapita dalam satu bulan. Bagaimana jika standar kemiskinan yang digunakan berdasarkan analisa World Bank sebesar 2 USD per kapita maka akan ditemukan sekitar 134 juta orang miskin di Indonesia. Bagaimana jika standar kemiskinan pengukurannya adalah berdasarkan pemasukan dan belanja rutin per kapita dalam satu bulan, maka akan ada ratusan juta penduduk miskin yang ada di Indonesia melebihi angka-angka di atas. Sebab pada faktanya pendapatan yang dikategorikan oleh BPS tersebut di atas sebagai pendapatan keluarga miskin hanya cukup untuk membeli beras saja dalam satu bulan, sehingga kebutuhan lauk pauk, gizi dan berbagai kebutuhan pokok yang lain seperti papan sandang, pendidikan, kesehatan dan sebagainya sulit untuk dikatakan dapat terpenuhi.

Upaya-upaya yang digalangkan pemerintah dalam mengatasi kemiskinan tersebut di atas juga masih sebatas topeng, sama sekali tidak menyentuh pada jantung persoalan yang menimbulkan kemiskinan. Bantuan langsung tunai, kredit usaha rakyat, pembiayaan usaha kecil dan koperasi, cenderung memanjakan sesaat dan meninabobokan masyarakat pada kegiatan ekonomi yang sesungguhnya, sementara disisi lain berbagai pembiayaan yang digelontorkan di tengah komunitas warga miskin cenderung menambah beban perekonomian bagi mereka sebab berbagai pembiayaan tersebut syarat dengan riba.

Ini berarti telah terjadi kesalahan referensi dalam pembangunan. Kalau mempunyai referensi bahwa sektor sumber daya alam strategis harus dikuasai negara, semestinya tidak akan pernah ada UU yang membolehkan itu untuk swasta atau asing. Kalau mempunyai referensi bahwa negara berkewajiban memenuhi kebutuhan pokok warga negara, maka seluruh sumber daya alam yang ada digunakan secara maksimal untuk pembangunan infrastruktur dan memenuhi kebutuhan warga negara. Strategi juga tidak ada. Misalnya, akan menggunakan strategi pelabuhan laut dan bandar udara sebagai jantung ekonomi untuk mendorong sektor ekonomi karena negara Indonesia ini negara kepulauan. Begitulah gambaran pola distribusi dalam ekonomi Islam, dimana negara menjadi ujung tombak dalam memastikan seluruh sumber daya alam strategis tidak dikuasai asing atau swasta sehingga hasil pengelolaan sumber daya alam tersebut dapat dirasakan manfaat oleh seluruh warga negara.

Jadi, dengan melihat berbagai fakta di atas menjadi penting untuk menelisik secara utuh tentang bagaimana pola distribusi dalam perspektif Islam, sehingga dapat mengurai kemiskinan setelah terbukti kapitalisme dan sosialisme gagal dalam menyelesaikan persoalan ini.

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik Indonesia. Dapat dilihat di [www.BPS.go.id/?news=1023](http://www.BPS.go.id/?news=1023)

## BAB II PEMBAHASAN

### A. Konsep Distribusi Dalam Ekonomi Islam

#### 1. Prinsip distribusi dalam ekonomi Islam

Menurut Ruslan Abdul Ghofur, prinsip distribusi adalah sebagai berikut; pertama, adanya larangan riba dalam setiap pergerakan distribusi, kedua adanya keadilan dalam distribusi yaitu keadilan distribusi yang dituntun oleh nilai syariah agar kekayaan tidak menumpuk pada satu orang, ketiga adanya pengakuan terhadap milik pribadi., keempat adanya larangan menumpuk harta.<sup>2</sup>

Dilihat dari pernyataan Ruslan tersebut di atas, sepertinya ia masih memandang bahwa distribusi yang terdapat dalam perekonomian islam adalah distribusi pada kekayaan yang sifatnya privat. Padahal dalam hadits dijelaskan bahwasanya umat islam berserikat dalam tiga hal yaitu air dan padang rumput dan api.<sup>3</sup> Berserikat dalam air mengandung pengertian air yang tidak terjadi dari pencarian dan usaha seseorang (seperti air dalam saluran dan sumur) serta belum dimasukkan dalam wadah, kolam atau selokkan yang airnya dari sungai.<sup>4</sup> Padang rumput maksudnya adalah semua tumbuhan atau tanaman yang basah atau yang kering, sedang api dapat dipahami sebagai energi. Jadi, pada setiap tiga hal tersebut umat islam memiliki hak yang sama untuk mendapatkan manfaatnya.

Oleh karena itu, selain empat prinsip tersebut di atas maka distribusi dalam ekonomi islam juga menganut adanya paham pengakuan terhadap kepemilikan umum dan kepemilikan negara. Hal ini berarti bahwa yang menjadi obyek distribusi dalam ekonomi islam bukan hanya pada harta privat saja yang wajib di zakati melainkan juga harta kepemilikan umum dan harta negara.

Sungguh, masalah kepemilikan merupakan masalah penting dalam kehidupan manusia, sebab ia bagian dari kebutuhan hidup. Manusia tidak dapat memenuhi setiap kebutuhan jasmanisnya atau nalurnya tanpa memiliki sarana pemuasnya. Sehingga manusia berusaha untuk mendapatkan semua yang dibutuhkan dan diperlukannya. Semua inilah yang membuat manusia bersaing untuk menguasai harta, dan bahkan mereka berjuang mati-matian demi menguasainya dan memperbanyak kepemilikannya. Oleh karena itu, *asy-Syâri'* (pembuat hukum) datang dengan membawa hukum (ketentuan) yang mengatur penguasaan manusia terhadap harta, serta mencegah perselisihan dan setiap masalah yang mungkin terjadi sebagai akibat dari berebut untuk memilikinya. Disinilah relevansinya prinsip distribusi ditegaskan.

Terakhir, prinsip distribusi dalam islam adalah adanya keterkaitan dengan syara', dalam arti seluruh aktivitas yang berkaitan dengan distribusi dalam ekonomi islam tidak boleh bertentangan dengan hukum islam bahkan mesti beroperasi dengan landasan hukum islam itu sendiri.

---

<sup>2</sup> Ruslan Abdul Ghofur, Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Keadilan Ekonomi Indonesia, Ejournal IAIN Sunan Ampel, Islamica, Vol 6, Maret 2012.

<sup>3</sup> Hadits riwayat Ahmad, 38/174.

<sup>4</sup> Al-Mawardi, *al-ahkam al-Sulthaniyah*, tt, hlm 188-241.

## 2. Obyek distribusi dalam ekonomi Islam

Yang menjadi obyek dalam distribusi perspektif ekonomi Islam terbagi ke dalam tiga hal yaitu:

### a. Harta pribadi

Harta pribadi adalah setiap kekayaan yang didapatkan dengan cara yang halal baik melalui waris atau bekerja. Pada harta ini jika telah mencapai satu *nishab*, *haul*, maka dari harta itu wajib diambil zakatnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan syara'. Zakat tersebut kemudian didistribusikan kepada delapan golongan yang telah terperinci dalam al-quran, oleh para petugas zakat.<sup>5</sup>

### b. Harta negara<sup>6</sup>

- 1) Padang pasir, gunung, pantai dan tanah mati yang tidak ada pemiliknya. Jadi, setiap padang pasir, gunung, bukit, lembah, pantai, tanah mati yang tidak terurus, yang belum pernah ditanami tanaman, atau yang pada mulanya pernah ditanami kemudian berubah menjadi terbengkelai karena ditinggal pengelolanya, seluruhnya adalah milik negara. Kepala negara boleh memberikannya atau mengizinkan siapa yang mengelolanya.
- 2) Tanah endapan sungai. Yaitu tanah-tanah yang tertutupi air, seperti yang terdapat di Bashrah dan Qufah. Tanah-tanah tersebut tertutupi air sungai eufrat dan tigris. Daerah yang diapit oleh dua sungai itu tergenang air hingga menutupi kawasan tersebut, sehingga tanah itu tidak layak lagi untuk dijadikan lahan pertanian. Atau kalau di Indonesia adalah tanah Sidoarjo yang terendam lumpur lapindo.
- 3) Ash-shawafi. Yaitu setiap tanah yang dikumpulkan oleh Khalifah dari tanah negeri-negeri yang dibebaskan dan ditetapkan untuk Baitul Mal. Termasuk tanah yang tidak ada pemiliknya, tanah milik negara yang dibebaskan, tanah milik penguasa, tanah milik panglima-panglima perang, tanah milik orang yang terbunuh dalam peperangan atau tanah milik orang yang lari dari peperangan dan ia meninggalkan tanahnya.
- 4) Bangunan dan balairung. Yaitu setiap istana, bangunan, balairung yang dikuasai oleh negara-negara yang dibebaskan. Sebelumnya digunakan khusus untuk struktur lembaga negara yang dibebaskan, untuk urusan administrasi, untuk organisasi-organisasi dan badan-badan pengawas, perguruan tinggi, sekolah, rumah sakit, museum, perusahaan, pabrik, atau bangunan yang dimiliki negara tersebut, atau bangunan yang dimiliki para penguasa dan pimpinan negara tersebut, orang yang terbunuh di medan perang, orang yang lari dari peperangan, atau bangunan milik penduduk suatu negeri yang lari karena takut kepada umat islam. seluruh istana, bangunan ataupun balairung tersebut menjadi *ghanimah* dan *fai* bagi kaum muslim, menjadi hak *baitul mal*, menjadi milik negara. Termasuk milik negara adalah bangunan yang dibeli atau dibangun dengan uang *baitul mal* yang digunakan untuk fasilitas publik, seperti sekolah, kampus, rumah sakit dan lain sebagainya.

---

<sup>5</sup> Al-Mawardi, Op Cit, hlm 201-220. Hafidz Abdurrahman, *Diskursus Islam Politik Spiritual*, al-Azhar Press, Bogor, 2004, hlm 200.

<sup>6</sup> Abdul Qadim Zallum, *Nizham Iqtihady fil Islam*, hlm 109, 2004.

c. Harta umum<sup>7</sup>

- 1) Sarana-sarana umum yang diperlukan seluruh kaum muslim dalam kehidupan sehari-hari, yang jika tidak ada menyebabkan perpecahan seperti air.
- 2) Harta-harta yang keadaan asalnya terlarang bagi individu tertentu untuk memilikinya. Seperti kereta api, tiang-tiang penyangga listrik, saluran-saluran air dan pipa-pipa penyalur air yang terletak di jalan-jalan umum, semuanya merupakan milik umum sesuai dengan status jalan umum itu sendiri sebagai milik umum, sehingga tidak boleh menjadi milik pribadi, karena seseorang tidak boleh memiliki sesuatu secara khusus yang merupakan bagian dari pemilikan umum. Larangan ini bersifat tetap. Demikian juga tidak boleh menguasai/memagari sesuatu yang diperuntukkan bagi semua manusia.
- 3) Barang tambang atau sumber daya alam yang jumlahnya tidak terbatas.<sup>8</sup> Harta milik umum jenis ini adalah barang tambang (sumber alam) yang jumlahnya tak terbatas, yaitu barang tambang yang jumlah (deposit)-nya sangat berlimpah. Barang tambang yang (depositnya) sedikit dan jumlahnya sangat terbatas digolongkan ke dalam milik pribadi, sehingga seseorang boleh memilikinya. Rasulullah saw membolehkan Bilal bin Harits al-Mazaniy memiliki barang tambang yang sudah ada (sejak dulu) di bagian wilayah Hijaz. Saat itu Bilal telah meminta kepada Rasulullah saw agar memberikan daerah tambang tersebut kepadanya. Beliau pun memberikannya kepada Bilal dan boleh dimilikinya. Jadi, pertambangan emas, perak dan barang tambang lainnya yang jumlah (depositnya) sangat sedikit –tidak ekonomis dan bukan untuk diperdagangkan- tergolong milik pribadi. Seseorang boleh memilikinya, begitu juga halnya dengan negara, boleh memberikan barang tambang seperti itu kepada mereka. Hanya saja mereka wajib membayar *khumus* (seperlima) dari (barang) yang diproduksi kepada Baitul Mal, baik yang dieksploitasi itu sedikit atau pun banyak. Adapun barang tambang yang jumlahnya banyak dan (depositnya) tidak terbatas, hal itu tergolong pemilikan umum bagi seluruh kaum Muslim, sehingga tidak boleh dimiliki oleh seseorang atau beberapa orang. Tidak boleh diberikan kepada seseorang ataupun beberapa orang tertentu. Demikian juga tidak boleh memberikan keistimewaan kepada seseorang atau lembaga tertentu untuk mengeksploitasinya. Jadi, harus dibiarkan sebagai milik umum bagi seluruh kaum Muslim, dan mereka berserikat atas harta tersebut. Negaralah yang wajib menggantinya, memisahkannya dari benda-benda lain, meleburnya, menjualnya atas nama mereka (kaum Muslim), dan menyimpan hasil penjualannya di Baitul Mal kaum Muslim. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara barang tambang terbuka (terdapat di permukaan bumi), yang eksploitasinya tidak memerlukan usaha yang berat, seperti tambang garam atau (batu) celak mata; dengan barang tambang yang terdapat di dalam perut bumi, yang eksploitasinya memerlukan usaha yang berat, seperti emas, perak, besi, tembaga,

---

<sup>7</sup> Harta umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah SWT bagi kaum muslim dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum muslim. Individu-individu diizinkan mengambil manfaat dari harta tersebut namun mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Ibid, hlm 85.

<sup>8</sup> Ketiga jenis pengelompokan ini beserta cabang-cabangnya dan hasil pendapatannya merupakan milik bersama kaum muslim, dan mereka berserikat dalam harta tersebut. Harta ini merupakan salah satu sumber pendapatan *baitul mal* kaum Muslim. Khalifah sesuai dengan ijtihadnya berdasarkan hukum syara' mendistribusikan harta tersebut kepada mereka dalam rangka mewujudkan kemaslahatan Islam dan kaum Muslimin.

grafit, timah, khrom, uranium, pospat dan barang tambang lainnya. Begitu juga, apakah berbentuk padat (bijih) seperti emas dan besi, maupun berbentuk cair seperti minyak bumi, atau berbentuk gas seperti gas alam.

### 3. Institusi distribusi dalam ekonomi Islam

*Baitu mal* menurut al-Mawardi berfungsi sebagai kas negara yang memiliki wewenang didalam mengumpulkan dan mendistribusikan harta kekayaan negara untuk kepentingan kaum muslimin dan sesuai peruntukkan harta yang tersimpan di *baitul mal*. Sumber dari *baitul mal* adalah fai, ghanimah, kharaj, jizyah, zakat, shadaqah dan seluruh sumber harta milik umum.<sup>9</sup>

Baitul Mal merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum Muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya; di mana kaum Muslim berhak memilikinya sesuai hukum syara, yang tidak ditentukan individu pemiliknya, walaupun ditentukan jenis hartanya; maka harta tersebut adalah hak Baitul Mal kaum Muslim. Tidak ada perbedaan baik yang sudah masuk ke dalamnya maupun yang belum. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan (zakat) untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk kemaslahatan kaum Muslim dan pemeliharaan urusan mereka, serta untuk biaya mengemban dakwah, merupakan kewajiban atas Baitul Mal, baik dikeluarkan secara riil maupun tidak. Baitul Mal dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga. Jadi, baitul mal adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta yang merupakan bagian pendapatan negara.<sup>10</sup>

Baitul mal terdiri dari dua bagian pokok yaitu bagian penampung harta dan bagian pendistribusi harta. Secara rinci ada tiga bagian di baitul mal sebagai berikut<sup>11</sup>:

#### a) Bidang fai dan ghanimah

Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pengaturan arsip-arsip pendapatan negara. Meliputi harta yang tergolong fai bagi seluruh kaum Muslim, dan pemasukan dari sektor pajak (*dlaribah*) yang diwajibkan bagi kaum Muslim tatkala sumber-sumber pemasukan Baitul Mal tidak cukup untuk memenuhi anggaran belanja yang bersifat wajib, baik dalam keadaan krisis maupun tidak. Untuk keperluan ini dikhususkan suatu tempat di dalam Baitul Mal dan tidak dicampur dengan harta lainnya. Ini karena harta tersebut digunakan secara khusus untuk mengatur kepentingan kaum Muslim serta kemaslahatan mereka sesuai pendapat dan ijtihad Khalifah.

Pada bagian ini ada beberapa seksi sesuai dengan harta yang masuk ke dalamnya dan jenis harta tersebut:

- 1) Seksi *ghanimah*, mencakup *ghanimah*, *anfal*, *fai*, dan *khumus*.
- 2) Seksi kharaj
- 3) Seksi status tanah, mencakup tanah-tanah yang dibebaskan secara paksa ('unwah); tanah 'ushriyah, as-shawafi, tanah-tanah yang dimiliki negara, tanah-tanah milik umum dan tanah-tanah terlarang (protektorat).
- 4) Seksi jizyah
- 5) Seksi fai, yang meliputi data-data pemasukan dari harta as-shawafi, 'usyur, seperlima harta rikaz, barang tambang, tanah yang dijual atau disewakan, harta as-shawafi, dan harta waris yang tidak ada pewarisnya.

---

<sup>9</sup> Al-Mawardi, Op Cit, hlm 277

<sup>10</sup> Abdul Qadim Zallum, Op Cit, hlm 17

<sup>11</sup> Ibid.

6) Seksi pajak (*dlaribah*)

b) Bidang kepemilikan umum

Bagian ini menjadi tempat penyimpanan dan pencatatan harta-harta milik umum. Badan ini juga berfungsi sebagai pengkaji, pencari, pengambilan, pemasaran, pemasukan dan yang membelanjakan dan menerima harta-harta milik umum. Untuk harta benda yang menjadi milik umum, dibuat tempat khusus di Baitul Mal, tidak bercampur dengan harta-harta lainnya. Ini karena harta tersebut milik seluruh kaum Muslim. Khalifah menggunakan harta ini untuk kepentingan kaum Muslim berdasarkan keputusan dan ijtihadnya, dalam koridor hukum-hukum syara'. Ada enam seksi dalam badan ini:

- 1) Seksi minyak dan gas
- 2) Seksi listrik
- 3) Seksi pertambangan
- 4) Seksi laut, sungai, perairan dan mata air,
- 5) Seksi hutan dan padang rumput gembalaan
- 6) Seksi tempat khusus (yang diambil alih dan dipagar bagi negara)

c) Bidang shadaqah

Bagian ini menjadi tempat penyimpanan harta-harta zakat yang wajib beserta catatan-catatannya. Pos untuk harta ini dibuat secara khusus di baitul mal tidak dicampur dengan harta-harta lainnya. Sebab zakat hanya diperuntukkan untuk delapan golongan yang masyhur dalam al-qur'an. Seksi-seksi dalam bagian ini disusun berdasarkan jenis zakat sebagai berikut:

- 1) Seksi zakat uang dan perdagangan
- 2) Seksi zakat pertanian dan buah-buahan
- 3) Seksi zakat ternak, unta, sapi, kambing.


4. Pola distribusi dalam ekonomi Islam

a. Pola distribusi kekayaan pribadi

Obyek pokok dalam kekayaan pribadi adalah zakat, yaitu hidupnya seorang muslim sampai pada atau dimulai sejak terbitnya fajar tanggal 1 syawal (zakat fitrah);. harta yang wajib dikeluarkan oleh kaum muslimin karena telah memenuhi *nishab*, dan *haul*. Mekanismenya, kepala negara membentuk petugas-petugas zakat, petugas zakat kemudian akan mendata orang-orang yang berkewajiban mengeluarkan zakat, kemudian petugas zakat menarik harta zakat tersebut, mengumpulkannya di baitul mal, petugas zakat yang lain mendata mustahik zakat, kemudian membagikan ke delapan *ashnaf*. Pola distribusi seperti ini memungkinkan tumbuhnya perekonomian dikalangan masyarakat miskin, sebab mereka akan terus menerima bagian zakat (selama masih miskin) yang dapat digunakan untuk menutup kebutuhan pokok bahkan untuk menumbuhkan kegiatan perekonomian. Sementara itu, dari para *aghniya* akan selalu ditarik zakat oleh petugas, sehingga kekayaan tidak terkumpul pada sebagian orang saja, melainkan dapat memicu gairah perekonomian.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Al-mawardi, Op Cit, hlm 201-214.




b. Pola distribusi kekayaan negara

Seluruh kekayaan milik negara akan dikelola terlebih dahulu sebelum didistribusikan pada pos keuangan negara yang berada di *baitul mal*. Pengelolaan kekayaan negara dapat dilakukan dengan cara penjualan atau penyewaan pada seluruh kekayaan negara kecuali tanah apabila khalifah memandang ada manfaatnya; melakukan kemitraan dengan berbagai pihak untuk mengelola tanah-tanah yang sangat luas dan butuh keahlian khusus; memproduksi seluruh tanah yang ada, dengan berbagai cara baik tanah itu berupa endapan sungai atau tertutup lumpur; membagikan tanah secara cuma-cuma kepada warga negara untuk ditanami atau untuk diproduksi. Kemudian dari seluruh hasil pengelolaan kekayaan negara tersebut, dikumpulkan di *baitul mal* dan digunakan untuk belanja negara, seperti untuk kebutuhan penyelenggaraan negara, sehingga negara tidak perlu memungut pajak kepada warga negaranya<sup>13</sup>. Dengan pola distribusi seperti ini memungkinkan uang pribadi warga negara hanya digunakan untuk kepentingan pribadinya saja, bukan untuk menyokong biaya penyelenggaraan negara melalui pajak, sehingga kebutuhan primernya bahkan sekunder dapat terpenuhi dari hasil kerjanya.

---

<sup>13</sup> Al-Mawardi, Op Cit, hlm 280

Gambar 2



c. Pola distribusi kekayaan umum

Dalam distribusi kekayaan umum terdapat tiga tahap;


- 1) Pada jenis kekayaan umum yang dapat digunakan secara langsung tanpa perlu alat, maka setiap penduduk warga negara berhak untuk mengambil manfaat atas kekayaan umum tersebut. Seperti warga negara berhak untuk mengarungi lautan lepas, menggunakan sumber air untuk pertanian, menggunakan jalan tanpa ada diskriminasi sedikitpun. Bahkan negara akan membangun infrastruktur dengan teknologi mutakhir dan terbaru untuk kemudian dapat dimanfaatkan oleh siapapun warga negara tanpa dipungut biaya. Jadi, tidak akan ada jalan tol yang berbayar, tidak ada jalan rusak, tidak ada pembangunan infrastruktur yang melibatkan uang pribadi rakyat.

Gambar 3




2) Pada jenis kekayaan yang tidak dapat digunakan secara langsung, memerlukan alat dan keahlian khusus. Maka negara mengambil alih pengelolaan kekayaan jenis ini, seperti tambang, gas, mineral dan lain sebagainya. Hasil dari pengelolaan ini kemudian disimpan di *Baitul Mal* dan dibelanjakan untuk kepentingan umum masyarakat, seperti pendidikan gratis, kesehatan gratis, pengembangan teknologi, penciptaan iklim berwirausaha dan perekonomian yang kondusif, infrastruktur negara, menjaga keamanan negara, pendirian industri, pemeliharaan peralatan industri dan lain sebagainya.

Gambar 4



- 3) Kekayaan umum atau hasilnya dibagikan kepada individu rakyat berdasarkan ijtihad khalifah (kepala negara) setelah dipergunakan untuk kebutuhan penyelenggaraan negara dan berbagai fasilitas tersebut diatas.<sup>14</sup>

Gambar 5



<sup>14</sup> Abdul Qadim Zallum, Op Cit, hlm 98.

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas, maka dapatlah dimengerti, bila mana konsep distribusi dalam Islam ini diterapkan secara totalitas maka tidak akan ditemukan kemiskinan, sebab pendapatan individu warga negara hanya digunakan untuk membiayai kebutuhan pribadinya saja. Sementara di sisi lain, infrastruktur negara yang diperlukan oleh masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi diselenggarakan, dipelihara dan dijaga oleh negara melalui pengelolaan kekayaan umum dan hasilnya didistribusikan untuk kepentingan tersebut.

## **B. Analisa Konsep Distribusi Ekonomi Islam Untuk Mengurai Kemiskinan**

### **1. Pola distribusi kekayaan pribadi yang menyejahterakan**

Telah penulis sebutkan diatas, bahwa kekayaan pribadi yang didistribusikan dalam hal ini adalah zakat diri dan harta, dimana pemerintah melalui petugas-petugas zakat akan menentukan siapa yang berkewajiban membayar zakat, siapa yang berhak menerima zakat, menarik zakat dan kemudian membagikannya kepada yang berhak.


Berdasarkan hasil penelitian *center for the study of religion and culture* (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bersama *the ford foundation*, perkiraan dana ZIS sekitar 19, 3 triliun rupiah per tahun. Dalam bentuk barang 5,1 triliun dan uang 14,2 triliun. Jumlah data seperti itu sepertiganya berasal dari zakat fitrah fitrah (6,2 triliun) dan sisanya zakat harta 13,1 triliun. Sedang menurut Eri Sudewo ketua I BAZNAS potensi zakat *ansich* di Indonesia sebesar kisaran 1,8-32,4 triliun per tahun dengan asumsi terdapat 18 juta Muslim kaya dari 80 juta muslim yang menunaikan zakat perbulan dengan kisaran 50-150 ribu rupiah.<sup>15</sup>

Potensi zakat yang cukup fantastis, bila merujuk dengan standar kemiskinan bank dunia, yaitu pendapatan per kapita adalah 2 dolar per hari maka di Indonesia terdapat sekitar 134 juta warga miskin, sementara jika menggunakan data BPS maka di Indonesia terdapat sekitar 30 juta warga miskin. Jumlah zakat tersebut diatas jika dibagikan kepada 134 juta warga miskin Indonesia (berdasarkan data bank dunia) maka tiap jiwa miskin akan mendapatkan dan suntikan zakat sebesar kurang lebih Rp. 2.417.910 per tahun atau ia mendapatkan dana suntikan sekitar Rp 201.493, sementara jika dibagikan kepada 30 juta warga miskin Indonesia berdasarkan data BPS maka tiap jiwa miskin akan mendapatkan suntikan dana zakat sebesar 10.800.000 per tahun atau sekitar 900.000 per bulan.

Pada jangka pendek, pada saat orang membayarkan zakatnya maka hal tersebut menaikkan *agregat demand* (penyaluran uang) bagi *mustahik*. Sifat zakat membuat pihak yang memiliki dana (*mustahik*) lebih sejahtera, maka asumsinya mereka akan berpikir investasi. Dengan investasi tersebut maka akan menggeser *agregat supply*, hal ini menyebabkan kuantitas barang dan jasa meningkat juga. Pada saat itu akan terjadi PDB naik yang berarti tingkat kesejahteraan *muzakki* juga ikut naik karena berjalannya produksi.


---

<sup>15</sup> Nurul Huda, dkk, *Keuangan Publik Islami Pendekatan Teoritis dan Sejarah*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, hlm 108-109.



Pada jangka panjang, zakat dapat meningkatkan sektor riil, sehingga yang sebelumnya adalah *mustahik*, ia bisa berubah menjadi *muzakki* yang dapat mengakibatkan turunnya penyaluran dana sehingga *agregat demand* ikut turun juga.

Gambar 7



Persoalan kemiskinan adalah persoalan sistematis, dalam arti seseorang jatuh miskin bisa saja bukan karena mentalitas pribadinya yang miskin tetapi karena berbagai kebijakan yang membuatnya miskin. Jika dilihat dari kekayaan negara Indonesia yang melimpah ruah, maka dapat dimengerti bahwa kemiskinan yang timbul di Indonesia disebabkan faktor kebijakan. Oleh sebab itu pemerintah mestilah mengambil langkah kebijakan yang nyata untuk mengatasi kemiskinan seperti dengan nasionalisasi aset strategis (hal ini akan dibicarakan kemudian oleh penulis), dan mengaplikasikan konsep zakat sebagai suatu bentuk layanan pemerintah terhadap warga negara. Jadi, pemerintah mestilah mengintegrasikan kebijakan zakat dengan lembaga negara dalam hal edukasi zakat, pengelolaan dan distribusi zakat secara tepat.

Pengelolaan dan pendistribusian zakat secara tepat dapat meningkatkan pendapatan nasional, hal ini dapat dilihat sebagai berikut:

a. Rumus pendapatan nasional dalam sistem ekonomi konvensional

$$Y=C+I+G+(X-M)$$

Keterangan:

- Y = Pendapatan nasional
- C = Konsumsi masyarakat
- I = Investasi
- G = Pengeluaran Pemerintah
- X = Export
- M = Import

Masing-masing nilai dalam rumus tersebut dianalogikan 20, sehingga keseluruhan nilai adalah seratus. Maka dalam ekonomi konvensional menjadi  $Y = 20+20+20+(20-20) = 60$ . Inilah hitungan pendapatan dalam ekonomi konvensional.

b. Rumus pendapatan nasional dalam sistem ekonomi Islam

Sekarang penulis akan mencoba memasukkan zakat (Z) sebagai salah satu aspek pendapatan nasional sebagai berikut:  $Y = C+I+G+Z+(X-M)$ ,  $Y = 20+20+20+20+(30-10) = 90$ . Angka yang fantastis, ternyata pendapatan negara menjadi meningkat dengan adanya zakat sebagai salah satu pendapatan negara. Akan tetapi ini bukan berarti kemudian zakat merupakan sumber keuangan negara secara mutlak sehingga dapat didistribusikan untuk belanja negara, dalam hal ini posisi negara hanya sebagai 'amil zakat dengan melalui lembaga yang kompeten, negara hanya sebagai pengelola dan pendistribusi zakat untuk delapan *ashnaf*. Maksud zakat sebagai pendapatan nasional adalah zakat dikelola dan didistribusikan kepada delapan *ashnaf* oleh negara. Sejarah telah membuktikan bahwa, pengelolaan dan pendistribusian zakat secara tepat dapat memberikan sumbangsih yang nyata dalam perekonomian nasional sebagaimana telah penulis jelaskan diatas. Sehingga berdasarkan pengertian tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa pengelolaan dan pendistribusian zakat secara tepat adalah salah satu faktor pengurai kemiskinan.

2. Pendapatan negara dari kepemilikan umum

Sebagaimana telah penulis jelaskan diatas bahwa harta milik umum adalah harta yang telah ditetapkan kepemilikannya oleh Allah SWT bagi kaum muslim dan menjadikan harta tersebut sebagai milik bersama kaum muslim. Individu-individu dibolehkan mengambil manfaat dari harta tersebut namun mereka dilarang untuk memilikinya secara pribadi. Seperti barang tambang, fasilitas umum yang pada asalnya dilarang dimiliki secara pribadi, sarana umum yang diperlukan kaum *muslimin*, dan segala macam sumber daya alam yang menguasai hajat hidup masyarakat.<sup>16</sup> Berdasarkan pengertian ini maka di Indonesia yang termasuk kedalam kategori kepemilikan umum adalah:

---

<sup>16</sup> Abdul Qadim Zallum, Op Cit, hlm 85.

a. Kekayaan alam Indonesia

1) Kekayaan Indonesia dari segi hutan, yang luasnya menurut Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan Republik Indonesia adalah 133.876.645,68 ha.<sup>17</sup> Untuk mempertahankan agar lestari dengan siklus 20 tahun, maka setiap tahun hanya 5 persen tanamannya yang diambil. Bila dalam 1 hektar hutan, hitungan minimalisnya ada 400 pohon, itu berarti setiap tahunnya hanya 20 pohon yang ditebang. Kalau kayu pohon itu nilai pasarnya Rp, 2 juta dan *nett profit*-nya seharga Rp 1 juta, maka nilai ekonomis dari hutan Indonesia adalah 133 juta hektar x 20 pohon per hektar x 1 juta per pohon = Rp 2.660 triliun. Pendapatan negara dari hutan saja telah melebihi anggaran pendapatan belanja negara (APBN) tahun 2014 sebesar 1.842,49 triliun. Ini berarti bila kekayaan umum dalam hal hutan dikelola secara tepat oleh negara dan hasilnya dibelanjakan untuk kepentingan rakyat, maka seluruh rakyat Indonesia akan mendapatkan kemakmuran, sebab dari sisi jumlah nilai ekonomis yang didapatkan dari sektor hutan saja sudah surplus dari nilai APBN 2014. Melihat fakta ini mestinya negara tidaklah perlu membebani masyarakat dengan pajak yang dijadikan pendapatan negara, tetapi negara hanya perlu kembali kepada sistem ekonomi Islam dalam hal ini negara perlu untuk segera menasionalisasi aset hutan untuk dikelola negara dan hasilnya untuk kemakmuran warga negara.

2) Luas laut Indonesia adalah 5.8 juta km<sup>2</sup> dengan panjang garis pantai 81.000 km. Laut Indonesia merupakan wilayah Marine Mega-Biodiversity terbesar didunia, memiliki 8500 species ikan, 555 species rumput laut, dan 950 spesies biota terumbu karang.<sup>18</sup> Sekitar 7 persen (6,4 juta ton per tahun) dari lestari total ikan laut didunia berasal dari Indonesia, jika harga ikan per kilo diasumsikan 20.000, maka dari sektor ini menghasilkan uang 128 triliun per tahun. Kurang lebih 24 juta ha perairan dangkal laut Indonesia cocok untuk usaha budidaya laut dengan potensi produksi sekitar 47 juta ton pertahun, jika harga ikat per kilo 20.000, maka sektor ini menghasilkan uang 940 triliun per tahun. Kawasan pesisir yang sesuai untuk budidaya tambak diperkirakan lebih dari 1 juta ha dengan potensi produksi sekitar 4 juta ton per tahun atau 8 triliun pertahun (asumsi harga ikan per kilo 20,000). Produksi ikan tangkap mencapai 18,4 triliun. Benih ikan laut mencapai 8,07 miliar. Budidaya laut mencapai nilai 1,36 triliun. Sementara itu pencurian ikan oleh kapal-kapal asing mencapai nilai 34 triliun per tahun. Jadi, total pendapatan dari hasil jual ikan sekitar 1.129,76 triliun.

b. Kekayaan mineral Indonesia

1) Timah. Dari sisi cadangan, Indonesia menempati peringkat ke 5 untuk yang memiliki cadangan timah terbesar di dunia yaitu sebanyak 8,1 persen dari cadangan timah yang ada di dunia. Dari sisi produksi Indonesia menduduki peringkat kedua terbesar

---

<sup>17</sup> Direktur Jenderal Planologi Kehutanan, Kementerian Kehutanan Republik Indonesia.

<sup>18</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan, *Keanekaragaman Hayati Laut Indonesia Terbesar Di Dunia*, Siaran pers pada 28 Agustus 2013.

penghasil timah dunia.<sup>19</sup> Produksi timah Indonesia per tahun mencapai 100.000 ton sampai 200.000 ton, dimana harga timah saat ini mencapai US 23.000 per ton<sup>20</sup> atau setara Rp 414 juta per ton, dalam satu tahun berarti mencapai angka 82,8 triliun.

- 2) Tembaga. Dari sisi cadangan, Indonesia menempati urutan ketujuh sebagai negara yang memiliki cadangan tembaga terbesar dunia, yaitu sekitar 4.1 persen tembaga yang dibutuhkan dunia ada di Indonesia. Dari sisi produksi Indonesia menempati urutan kedua sebagai produsen tembaga di dunia atau sekitar 10,41 persen kebutuhan tembaga dunia, diproduksi di Indonesia. Pada kuartal III 2013 penjualan tembaga Indonesia tercatat 237 juta poundsterling atau sekitar 4,740 triliun rupiah. Sementara pada tahun 2013 pendapatan tembaga di Indonesia mencapai 47.600 metrik ton triliun per hari atau sekitar 17.136 metrik ton triliun per tahun. Jumlah ini hanya dari PT Freeport saja, belum dihitung dari perusahaan yang lain<sup>21</sup>. Jika harga tembaga 8704 dollar per ton, maka dalam tahun ini didapatkan nilai penghasilan sebesar 149.151 kuintiliun. Sekali lagi penulis tegaskan hitungan ini hanya berdasarkan hitungan yang dihasilkan oleh PT Freeport, belum dihitung berdasarkan penghasilan perusahaan tambang yang lain.
  - 3) Emas. Pada tahun 2013 yang dihasilkan PT Freeport tercatat sebanyak 278 ton<sup>22</sup>, sedangkan yang dihasilkan PT Newmont Nusa Tenggara sebesar 18 ton. Jadi dari dua perusahaan ini saja sudah dihasilkan emas sebanyak 296 ton emas. Jika harga emas per kilo adalah 50 juta maka dalam satu tahun berarti di Indonesia dapat dihasilkan uang 14.8 miliar.
  - 4) Nikel. Dari sisi produksi Indonesia menempati peringkat ke empat dunia, sedangkan dari sisi cadangan Indonesia menempati urutan ke 8.<sup>23</sup> Pada tahun 2013 produksi nikel Indonesia oleh salah satu perusahaan tambang nikel mencapai 77.718 metrik ton<sup>24</sup>. Jika harga nikel per ton adalah US 13.300, maka dari hasil nikel tersebut senilai 1, 033 kuadriliun.
- c. Kekayaan sumber daya energi Indonesia berdasarkan data statistik Kementerian ESDM republik Indonesia adalah sebagai berikut<sup>25</sup>:
- 1) Batu bara  
Pada tahun 2012, Indonesia mampu memproduksi batu bara sebanyak 24.690.385, ton. Jika harga batu bara HBA (Harga Batu Bara Acuan) adalah US 6000 per ton maka didapat 2.667 kuintiliun.

---

<sup>19</sup> Himpunan Pemerhati Lingkungan Hidup Indonesia, HPLI.com.

<sup>20</sup> <http://lampost.co/berita/indonesia-berpeluang-menjadi-penentu-harga-timah-dunia>.

<sup>21</sup> <http://economy.okezone.com/read/2013/10/29/19/888549/tambang-dibuka-produksi-emas-freeport-melonjak>

<sup>22</sup> <http://economy.okezone.com/read/2013/08/30/320/857990/harga-emas-antam-turun-rp15-ribu-gram>

<sup>23</sup> HPLI.com

<sup>24</sup> <http://bisnis.liputan6.com/read/756926/harga-nikel-merosot-vale-indonesia-genjot-produksi>

<sup>25</sup> <http://www.esdm.go.id/statistik/data-sektor-esdm.html>

- 2) Minyak bumi  
Pada tahun 2012, Indonesia mampu memproduksi minyak bumi sebesar 314.666 ribu barel, harga minyak bumi pada tahun ini adalah US 122,73 per barel. Jadi dari sektor minyak didapatkan nilai sebesar 38,619 triliun.
  - 3) Gas bumi  
Pada tahun 2012 Indonesia mampu memproduksi gas bumi sebesar 3.174.639 MMBTU (*british thermal unit*) atau sekitar 8698 MMSCFD (*Milion Standar Cubic Feet Per Day*). Jika harga gas bumi adalah US 10 per MMBTU, maka didapatkan nilai 317,5 triliun.
  - 4) Listrik  
Pada tahun 2011, Indonesia mampu menghasilkan 183.366 GWH listrik, dengan harga listrik per GWH adalah 179.990, maka didapatkan penghasilan sebesar 33 miliar per tahun.
  - 5) Energy terbarukan. Total pendapatan pada tahun 2010 saja adalah 2.912.690 BBN.
3. Kekayaan negara. Dalam perspektif ekonomi Islam, termasuk kekayaan negara adalah *ghanimah, fai, jizyah, kharaj, amwal fadhala* dan lain sebagainya. Jenis kekayaan tersebut tidak ditemukan di Indonesia, kecuali *amwal fadhala*, sebab Indonesia bukanlah sebuah negara yang didirikan dengan konsep Islam murni, akan tetapi tidak menutup suatu kemungkinan akan tegak konsep Islam secara total di bumi Indonesia yang berangkat dari sistem ekonominya yang terbukti handal dan tahan krisis.
4. Ironi negara Indonesia  
Sekalipun Indonesia memiliki sangat banyak kekayaan sumber daya alam, dalam kenyataannya Indonesia adalah negara dengan penduduk miskin besar. Berdasarkan data biro pusat statistik (BPS) republik Indonesia pada tahun 2013, masih terdapat 28,7 juta warga miskin sebagaimana telah penulis sampaikan di pendahuluan tulisan ini, sedang bila diukur berdasarkan kriteria *world bank*, maka akan ada 134 juta penduduk miskin di Indonesia, dengan jumlah penduduk Indonesia pada 2013 sebanyak 250 juta jiwa.<sup>26</sup>
- Ada 13,8 juta penduduk Indonesia tidak memiliki rumah.<sup>27</sup> Sejumlah 16 sampai 17 ribu penduduk tinggal di rumah tidak layak huni. Lebih dari 50 persen penduduk tidak memiliki akses terhadap air bersih; lebih dari 25 persen balita kekurangan gizi; buta huruf mencapai 9,55 persen atau 14, juta. Selain itu Indonesia terilit utang, dalam pagu APBN-P 2012 untuk pembayaran cicilan utang (pokok dan bunganya) mencapai Rp 332,709 triliun terdiri dari cicilan pokok hutang 200,491 triliun dan cicilan bunga 122,218 triliun.
- Padahal Indonesia merupakan negara kaya. Dengan kekayaan sumberdaya alam yang melimpah ruah sebagaimana diatas, sungguh sangat ironi jika di negeri ini masih terdapat rakyat miskin, hutang negara yang kian naik, layanan sosial masyarakat yang buruk, penyelenggaraan negara yang tidak berpihak terhadap rakyat, dan berbagai fasilitas sosial yang tidak layak pakai.

<sup>26</sup> <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/13/07/17/mq2oy6-2013-penduduk-indonesia-diperkirakan-250-juta-jiwa>

<sup>27</sup> Vivanews, 28/3/2012.

5. Aplikasi sistem ekonomi Islam di Indonesia untuk mengurai kemiskinan

Sistem ekonomi Islam pada hakikatnya adalah seperangkat peraturan yang mengatur tentang pengelolaan kekayaan dan pendistribusian kekayaan secara tepat berdasarkan prinsip-prinsip *Ilahiyah*, yang terdapat dalam al-Quran, hadits, ijma, qiyas. Kekuatan dan kehandalan sistem ini secara teologis adalah hal yang pasti, sedang dilihat dari kacamata empiris kehandalan sistem ekonomi Islam telah terbukti selama tiga belas abad.

Ketika dibicarakan tentang sistem ekonomi Islam itu bukan berarti hanya pada persoalan *muamalah* saja seperti yang terdapat di berbagai lembaga keuangan syariah belakangan ini. Tetapi bicara sistem ekonomi Islam adalah bicara secara menyeluruh tentang bagaimana pengelolaan dan pendistribusian kekayaan sesuai syara'. Jika demikian yang dipahami tentang konsep ekonomi Islam maka persoalan kemiskinan yang mendera bangsa ini akan mudah terselesaikan.

Sebagai contoh, dalam sistem ekonomi Islam dipahami bahwasanya kaum muslim berserikat dalam tiga hal padang rumput, air, dan api<sup>28</sup>.

Hadits ibnumajah 2463

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعِيدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ بْنُ جَوْشَبِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الْعَوَّامِ بْنِ حَوْشَبٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلِّ وَالنَّارِ وَثَمَنُهُ حَرَامٌ قَالَ أَبُو سَعِيدٍ يَعْنِي الْمَاءَ الْجَارِيَّ

Artinya: Kaum muslimin berserikat dalam tiga hal; air, rumput & api. Dan harganya adl haram. Abu Sa'id berkata, Yang dimaksud adl air yg mengalir. [HR. ibnumajah No.2463].

Hadits ibnumajah 2464

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدٍ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي الزُّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلَاثٌ لَا يَمْنَعَنَّ الْمَاءَ وَالْكَلَّ وَالنَّارُ

Artinya: Tiga hal yg tak boleh untuk dimonopoli; air, rumput & api. [HR. ibnumajah No.2464].

Hadits ibnumajah 2465

حَدَّثَنَا عَمَّارُ بْنُ خَالِدِ الْوَأَسِطِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ غُرَابٍ عَنْ زُهَيْرِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ زَيْدِ بْنِ جَدْعَانَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا الشَّيْءُ الَّذِي لَا يَحِلُّ مَنَعُهُ قَالَ الْمَاءُ وَالْمِلْحُ وَالنَّارُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا الْمَاءُ قَدْ عَرَفْنَاهُ فَمَا بِالْمِلْحِ وَالنَّارِ قَالَ يَا حُمَيْرَاءُ مَنْ أَعْطَى نَارًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا أَنْضَجَتْ تِلْكَ النَّارُ وَمَنْ أَعْطَى مِلْحًا فَكَأَنَّمَا تَصَدَّقَ بِجَمِيعِ مَا طَيَّبَ ذَلِكَ الْمِلْحُ وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَعْتَقَ رَقَبَةً وَمَنْ سَقَى مُسْلِمًا شَرْبَةً مِنْ مَاءٍ حَيْثُ لَا يُوجَدُ الْمَاءُ فَكَأَنَّمَا أَحْيَاهَا

Artinya: Air, garam & api. 'Aisyah berkata, Aku bertanya, Wahai Rasulullah, masalah air kami telah mengetahuinya, tapi bagaimana dgn garam & api? Beliau menjawab: Wahai Humaira, barangsiapa memberi api seakan-akan ia telah bersedekah dgn semua yg telah dimatangkan oleh api itu, barangsiapa memberi garam, seakan-akan ia telah bersedekah dgn semua yg telah dibuat nikmat oleh garam itu, barangsiapa memberi minum seorang muslim satu teguk saat ia mendapatkan air, seakan-akan ia telah membebaskan seorang budak, & barangsiapa memberi minum seorang muslim satu teguk saat ia tak mendapatkan air, maka seakan-akan ia telah menghidupkannya. [HR. ibnumajah No.2465].<sup>29</sup>

Berdasarkan hadits diatas, maka sumber daya alam yang ada di Indonesia adalah milik masyarakat yang wajib dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada masyarakat. Oleh sebab itu langkah yang mesti dilakukan oleh pemerintah adalah sebagai berikut:

- a. Edukasi secara utuh tentang sistem ekonomi Islam
- b. Nasionalisasi seluruh aset strategis dan sumber daya alam untuk dikelola oleh negara dan hasilnya dikembalikan kepada rakyat dalam berbagai bentuk pelayanan bernegara, untuk belanja negara, dan untuk pembangunan fasilitas sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan secara memadai dan tidak membebani rakyat.
- c. Membuat regulasi pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam yang berpihak terhadap rakyat dan tidak bertentangan dengan Islam.
- d. Membuat mata uang yang berlandaskan emas dan perak
- e. Menstandarkan nilai mata uang pada emas dan perak bukan pada dolar ataupun mata uang negara asing.
- f. Menghapuskan riba perekonomian dan perjudian dalam segala bentuk kegiatan perekonomian.
- g. Membentuk kekuatan politik yang berpihak terhadap ekonomi Islam

---

<sup>29</sup> Penilaian terhadap para perawi hadits riwayat Imam Abu Daud: **'Ali ibn Ja'di** dinilai oleh Imam Ibn Hajar al-Asqolani dalam *Taqrib* sebagai *tsiqoh Tsabit* (2/398); **Hazir ibn Utsman** dinilai Imam Abu Hatim ar-Razyi dalam *al-Jarh wa at-Ta'dil* dengan ungkapan *Hasan al-Hadits*, dan ia juga mengatakan tidak diketahui ada orang di Syam yang lebih *Tsabit* dari Hazir ibn Utsman (3/289); **Hibban bin Zaid asy-Syar'abiy** dengan nama *al-kunyah* Abu Khidaasy dimasukkan oleh Imam ibn Hibban sebagai perawi *tsiqoh* dalam kitab *tsiqoh* (4/181); **Musaddad** dengan nama *al-Kunyah* Abu al-Hasan dinilai oleh Imam al-'Ijliy dalam kitab *ats-tsiqoh* sebagai perawi yang *tsiqoh* (2/272); **'Isa ibn Yunus** dengan *al-Kunyah* Abu al-'Amru dinilai oleh Imam ibn Hajar al-Asqolani sebagai *tsiqoh Ma'mund* dalam kitab *at-Taqrib* (2 / 441). Hadits ini tidak menyebutkan nama sahabat yang dimaksud, namun tidak mengurangi keshohihan hadits yang diriwayatkan oleh Imam abu Daud, sehingga bisa dijadikan sebagai hujjah.

Penilaian ulama terhadap perawi hadits riwayat Imam ibn Majah: **Muhammad ibn Abdillah ibn Yazid** dinilai oleh Imam Abu Hatim ar-Razyi dalam *al-Jarh wa at-Ta'dil* dengan ungkapan *Shoduq tsiqoh*(7/308); **Sufyan** dengan *al-Kunyah* Abu Muhammad termasuk perawi Imam Bukhori dan Imam Muslim, dan Imam Ibn Hajar al-Asqolani memberikan penilaian beliau sebagai sosok *tsiqoh Hafizh* dalam kitab *At-Taqrib*(1/245); **Abu az-Zinaad** termasuk perawi Imam Bukhori dan Imam Muslim, al-Kirmaniy mengungkapkan bahwa Imam Ahmad ibn Hanbal pernah mengutarakan bahwa Sufyan menilai Abu az-Zinad sebagai *Amirul Mu'minin Fi al-Hadits* (*al-Jarh wa at-Ta'dil*, 5/49), **al-A'roj** dinilai oleh Imam Ibn Hajar al-Asqolani dalam *at-Taqrib* dengan ungkapan *tsiqoh Tsabit 'Alim* (2/352). Dengan demikian hadits ini terkategori *maqbul* (dapat diterima) dan dapat dijadikan hujjah.

Dalam riwayat lain yang *Matn*-nya shohih diungkapkan dengan redaksi umum, ya'ni riwayat Abu 'Ubaid al-Qasim bin Salam al-Baghdadiy (w. 224 H) dalam kitabnya *al-Amwaal* :

فسمعه يقول: "الناس شركاء في الماء، والكلا، والنار"

"Saya mendengar Rasul saw. Bersabda: masyarakat berserikat dalam tiga hal yaitu air, padang rumput dan api" (al-Amwaal, hlm. 216)

h. Aplikasi sistem ekonomi Islam secara utuh dalam wadah negara. Negara yang menjalankan aktivitas perekonomian makro dengan sistem ekonomi Islam

Jika langkah-langkah tersebut diaplikasikan, maka Insya Allah tidak akan lagi ada kemiskinan dan kenestapaan di negeri ini.

Fakta membuktikan bahwa kemiskinan yang ada di Indonesia diakibatkan karena salah kelola, dimana hampir 95 persen sumber daya alam Indonesia yang mestinya menjadi sumber pemasukan negara hilang dibawa ke negeri asing, yang kemudian berakibat pada ketidakmampuan negeri ini untuk mendistribusikan kekayaan alamnya kepada warga negara, sehingga pada gilirannya negara memeras keringat warganya untuk membayar pajak demi membiayai belanja negara walaupun sudah ditopang utang luar negeri. Padahal APBN pada tahun 2014 yang disetujui DPR hanya 1.842,49 triliun.

Dalam APBN tersebut, pendapatan pajak sebesar 1.280,39 triliun, pendapatan bukan pajak sebesar 385,39 triliun, hibah 1,36 triliun serta utang 175,35 triliun. Dari data ini dapat dilihat bahwa pajak adalah sumber utama pendapatan. Dampak dari dijadikannya pajak sebagai sumber utama pendapatan adalah inflasi, sebab semakin tinggi nilai pajak maka semakin mahal harga-harga barang, yang kemudian berakibat pada tidak tercukupinya kebutuhan wajib pajak, sehingga wajib pajak menjadi orang yang miskin. Jadi, sebenarnya naiknya APBN tersebut secara tidak langsung menimbulkan kemiskinan secara sistemik. Maka menjadi wajar jika di tahun 2013 kemiskinan di Indonesia mencapai 28,7 juta (BPS), bahkan 134 juta (world bank).

Persoalan kemiskinan yang ada di Indonesia sebetulnya dapat terselesaikan dengan mudah melalui integrasi pengelolaan dan distribusi zakat hanya oleh negara. Sebab Jumlah zakat tersebut diatas jika dibagikan kepada 134 juta warga miskin Indonesia (berdasarkan data bank dunia) maka tiap jiwa miskin akan mendapatkan dan suntikan zakat sebesar kurang lebih Rp. 2.417.910 per tahun atau ia mendapatkan dana suntikan sekitar Rp 201.493, sementara jika dibagikan kepada 30 juta warga miskin Indonesia berdasarkan data BPS maka tiap jiwa miskin akan mendapatkan suntikan dana zakat sebesar 10.800.000 per tahun atau sekitar 900.000 per bulan.

Sementara, untuk memenuhi APBN, sebetulnya Indonesia tidak perlu memungut pajak dari warga negara dan tidak perlu hutang ke negeri orang, sebab dari hasil hutan saja jika dikelola oleh pemerintah dengan mekanisme yang telah penulis jelaskan diatas, maka pendapatan Indonesia dari sisi hutan saja sudah mencapai 2.660 triliun dalam satu tahun. Jumlah yang lebih dari cukup untuk membiayai APBN. Sedang untuk membayar hutang Indonesia yang saat ini mencapai 2.273 triliun, dapat diselesaikan dari pendapatan batu bara yang mencapai 2.667 kuintiliun per tahun. Kelebihan dari dana itu dan dana-dana yang lain seperti; Ikan 1.129,76 triliun per tahun; timah 82,8 triliun per tahun; tembaga 149.151 kuintiliun per tahun; emas 14.8 miliar per tahun; nikel 1,033 kuadriliun per tahun; minyak bumi 38,619 triliun per tahun; gas bumi 317,5 triliun per tahun; listrik 33 miliar per tahun dan lain sebagainya dapat digunakan untuk membangun fasilitas sosial seperti jalan, rumah sakit, sekolah, kampus, untuk warga negara. Warga negara dapat memanfaatkan semua fasilitas sosial berikut layanan seluruh fasilitas sosial tersebut secara gratis, warga negara berhak akan hal ini sebab pada hakikatnya itu merupakan kekayaan umum milik warga negara.

Terbayang dan terasa sangat jelas, bagaimana makmurnya negara ini jika konsep ekonomi Islam dan distribusinya diterapkan secara totalitas oleh negara. Maka tidak akan ada lagi kemiskinan, kenestapaan dan berbagai problem sosial. Sebab aplikasi ekonomi Islam dalam bernegara oleh negara pada dasarnya adalah sebuah bentuk ketakwaan terhadap Allah SWT secara individual dan kolektif. Sebaliknya jika konsep ekonomi Islam tidak diterapkan secara totalitas oleh negara, maka akan menimbulkan berbagai macam problema sosial dan ekonomi. Allah SWT berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ الْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.

*Artinya: Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, Pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi, tetapi mereka mendustakan (ayat-ayat kami) itu, Maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya. (al-A'raf ayat 96).*

*Wallaahu a'lam*